

**PANDANGAN MASYARAKAT  
TENTANG PENJUALAN HARTA WARIS SEBELUM DIBAGI**  
*(Studi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*

**Oleh:**

**RIKI SETIYOBUDI  
NIM 09210052**

Harta peninggalan menurut hukum Islam ialah segala yang dimiliki sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta. Selain itu ada yang menyebutkan harta peninggalan adalah hak yang dimiliki mayit karena kematiannya, seperti denda bagi pembunuhan atas diriya.<sup>1</sup> Harta peninggalan merupakan harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan. Bagian yang diterima telah dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah ia berstatus sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah Rasul (*hadits*) beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan, Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia menarik dari sebuah garis keturunan. Secara umum, garis keturunan yang ada pada masyarakat Indonesia dikenal dengan tiga macam sistem keturunan, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem bilateral.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h 535.

<sup>2</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h 32.

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h 6.

Dari adanya perbedaan sistem keturunan yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum waris pun sangat pluralistik. Meski demikian, sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya melihat pada sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh keaneka ragaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, pengobatan, dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan juga tidak mempunyai tabungan, dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satunya harta peninggalan yang diberikan oleh orang tua untuk mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut para ulama dan sumber hukum yang ada bahwa menjual harta peninggalan diperbolehkan. Karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan ataupun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Setelah harta waris sudah dibagi secara adil menurut hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya. Namun, berbeda dengan masyarakat Kelurahan Tunjungsekar yang mempunyai pemikiran bahwa menggunakan, memanfaatkan atau menjual harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris secara adil diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa harta peninggalan yang digunakan merupakan harta yang nantinya juga akan dimilikinya. Misalnya, bapak Mustakim meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebuah tanah berukuran 5000 m<sup>2</sup>, mempunyai satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu, melainkan dikelola bersama-sama dan hasilnya juga digunakan bersama-sama. Semakin bertambah tahun dan semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Anak pertama laki-laki dari bapak Mustakim menjual sebagian tanah peninggalan, Dia berdalih bahwa tanah yang dijual itu merupakan hak dari harta peninggalan yang diberikan oleh orangtua kepadanya. Padahal mulai sepeninggal bapaknya sampai dia menjual tanah tersebut belum ada pembagian harta waris secara sah, hanya dengan perkiraan yang dia miliki harta peninggalan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhannya.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi dengan rumusan masalah antara lain:

1. Apa alasan masyarakat melakukan penjualan terhadap harta waris yang belum dibagi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana sistem pembagian harta waris yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penjualan harta waris sebelum dibagi di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.<sup>4</sup> Sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek penjualan harta waris sebelum dibagi dan gejala-gejala lainnya.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>5</sup>

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang memberikan keterangan secara tidak langsung dan bersifat melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder dalam hal ini adalah: buku-buku, arsip-arsip, artikel ilmiah, dan publikasi dari lembaga terkait yang ada hubungannya dengan penjualan harta waris sebelum dibagi.

3. Sumber Data Tersier

Yaitu bahan-bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.<sup>6</sup>

Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Edit/*Editing*

Editing merupakan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna untuk melakukan pengecekan validalitas data. Dalam

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006), h 9.

<sup>5</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h 9.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h 114.

hal ini untuk mengecek keterwakilan kelengkapan para informan dalam memberikan jawaban.<sup>7</sup>

## 2. Klasifikasi/*Classifying*

Yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>8</sup> Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklasifikasikan berbagai jawaban dari berbagai informasi. Sehingga menjadikan pembacaan peneliti lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori.

## 3. Verifikasi/*Verifying*

Verifikasi adalah langkah kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Setelah data-data jawaban dari para informan tersebut diklasifikasikan, dilakukan pengecekan kembali agar validitasnya dapat diakui serta mempermudah dalam melakukan analisa data.

## 4. Analisis/*Analysing*

Yaitu proses pengolahan data dengan cara mengolah, mengurai, dan menghapus data yang ada yang tidak perlu, sehingga akan lebih mudah difahami oleh pembaca. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Maka ketika data yang diperoleh telah terkumpul dilakukanlah penganalisan data, baik data primer maupun data sekunder.

## 5. Kesimpulan/*Concluding*

Concluding merupakan hasil suatu proses.<sup>9</sup> yaitu penarikan kesimpulan atau hasil suatu proses penelitian yang merupakan kegiatan tahap akhir dimana diharapkan peneliti bisa memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang telah dipaparkan di latar belakang.

Harta waris merupakan harta peninggalan yang berpindah dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Tidak hanya harta melainkan sesuatu yang bersifat umum, bisa berupa ilmu, tahta, keluhuran atau kemuliaan.

---

<sup>7</sup> Nazir, *Metode*, h 34.

<sup>8</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006).

<sup>9</sup> Nana Sujana Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000), h 85.

Masyarakat kelurahan Tunjungsekar adalah masyarakat dengan beragama islam yang mendominasi diantara agama yang lain dan mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli daerah tersebut. Maka masih banyak orang-orang yang memegang prinsip kejawen.

Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai sistem pembagian harta waris yang tidak menggunakan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh bapak Utomo yaitu penjualan harta peninggalan berupa tanah. Bapak Utomo merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya laki-laki dan adiknya perempuan. Bapak Utomo beserta saudaranya menerima harta peninggalan dari orang tuanya berupa sebidang tanah berupa sawah seluas 1,7 hektar dengan di petak-petak menjadi 7 petak. Pada tahun 2010 adik perempuan dari bapak Utomo mengalami musibah, anak pertamanya kecelakaan dan harus dioperasi pada bagian tulang rusuknya. Biaya operasi anak dari adik perempuan bapak Utomo menghabiskan sekitar 14 juta rupiah. Kemudian adik perempuan bapak Utomo menjual satu petak sawah.

. Pada akhir tahun 2012 sawah tersebut dijual dan hasil dari penjualan dari penjualan sawah tersebut langsung dibagikan kepada anak-anaknya, tanpa pembagian yang jelas. Ukuran perolehan yang didapat oleh ahli waris berbeda-beda. Yang dimaksud berbeda-beda disini bukan berbeda prosentase pembagian yang mengikuti ketentuan ilmu waris yang seharusnya laki-laki mendapatkan  $\frac{1}{2}$ , perempuan mendapatkan  $\frac{1}{4}$ , dan ibu mendapatkan  $\frac{1}{6}$ , sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11 yang berbunyi :

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ  
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ  
فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ

“Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam”.<sup>10</sup>

Tetapi perbedaan dalam pembagian yang dilakukan oleh mbah Lamsi yaitu mengutamakan pemberian dengan jumlah yang banyak kepada anak yang paling muda atau paling akhir.

Ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pembagian yang didapat dari ahli waris dan dapat menjadikan ketidakadilan dari hasil pemanfaatan harta peninggalan.

Padahal dalam al-Qur'an dan kitab fiqh sudah dijelaskan secara gamblang. Ketika salah satu seorang dalam keluarga meninggal dunia maka orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut menjadi ahli waris kecuali ada sebab penghalang yang dikarenakan murtad dan lain sebagainya. Maka tidak ada dalam aturan hukum islam apabila sang isteri meninggal dunia maka sang suami mewarisi harta peninggalan tersebut. Ini merupakan hal yang bertentangan dengan hukum islam dan hal ini sudah menjadi adat dan selalu diterapkan oleh masyarakat kelurahan Tunjungsekar.

Dalam hal pembagian harta waris masyarakat kelurahan Tunjungsekar menggunakan dua sistem, yaitu:

1. Pembagian diatur oleh salah satu orang tua yang masih hidup

Dalam sistem ini salah satu orang tua yang masih hidup mengatur pembagian harta waris kepada anak-anaknya dengan porsi yang berbeda-beda serta memberikan harta warisnya menyesuaikan dengan kondisi anak-anaknya.

2. Pembagian diatur oleh kakak tertua

Dalam sistem ini kakak tertua dari saudara kandung memberikan bagian harta waris kepada adik-adiknya dengan menggunakan asas kesepakatan atau keridhoan diantara ahli waris.

Para tokoh Agama mempunyai argumentasi tentang penjualan harta waris yang terjadi di kelurahan Tunjungsekar. Salah satunya yang dikemukakan oleh bapak ustadz Musthofa Hilmi:

*“Hukum syar’i yang sudah ditetapkan pasti ada mudhorotnya. Artinya, ketika seseorang melanggar atau tidak menghiraukan syari’at yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada ummatnya maka akan mengakibatkan keburukan bagi yang melakukannya.*

---

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an.*, QS. An-Nisa’: 11

*Misalnya saja pada hal waris ini, seseorang tidak menunaikan haknya sebagai ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh muwaris dengan tidak membagikan harta waris tersebut sesuai dengan porsi pembagian yang ditetapkan, bahkan menjual harta waris sebelum ditetapkannya jumlah pembagian yang diperoleh ahli waris maka pihak-pihak yang berhubungan dengan ahli waris tersebut akan mendapatkan dampak negatif dalam segi lahiriyah maupun batiniyah.*<sup>11</sup>

Sedangkan menurut salah seorang tokoh masyarakat Tunjungsekar bapak Haryono:

*”Sistem warisan seng ono ndek Tunjungsekar iki wes dadi kebiasaan wong-wong biyen, warisan iku kan titipan songko wong tuo, iku ngunu duduk hak’e anak bagi-bagi’no, olehe digawe bareng-bareng. Biasane wong kene ngedol warisan keronu faktor keluarga karo faktor ekonomi, lek seng gak ngedol yo dirumat, keronu iku ngunu titipan.”*<sup>12</sup>

Masing-masing dari tokoh masyarakat dan agama tetap berpegang teguh pada prinsip masing-masing, tetapi ada satu pandangan dari tokoh agama yang sekaligus juga menjadi tokoh masyarakat yaitu Ustadz Muhammad Ya’ud. Beliau mempunyai pendapat bahwa penjualan harta waris yang belum dibagi memang sudah tidak bisa dihilangkan dari tradisi masyarakat. Sistem penjualan tersebut tidak mutlak menyalahi aturan agama, ada segi positifnya terhadap ahli waris yaitu kesejahteraan ahli waris yang perlu diperhatikan, karena walaupun harus berpedoman pada syariat islam tetapi dampak kesejahteraan ahli waris berkurang maka akan menjadikan ketentuan itu mudhorot bukan masalah bagi ahli waris.

Kemudian selain itu disamping kesejahteraan yang diutamakan, perdamaian merupakan tujuan yang kedua. Dengan menjaga tidak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga, maka tali silaturrahim tersebut tidak akan terputus, karena kesolidan dan keutuhan dalam keluarga tetap terwujud. Allah SWT juga memerintahkan untuk melaksanakan perdamaian sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Hujurat ayat 9. “Damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”<sup>13</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa orang yang beriman supaya selalu memberikan syafaat kepada sesamanya. Syafaat utamanya melindungi hak sesama muslim

---

<sup>11</sup> Musthofa Hilmi, *wawancara* (Tunjungsekar, 27 Desember 2013).

<sup>12</sup> Haryono, *wawancara* (Tunjungsekar, 29 Desember 2013).

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an.*, QS. Al-Hujurat: 9

dari hal-hal yang menimbulkan madlarat dengan perinsip kehidupan sesama muslim yang berlandaskan perdamaian. Prinsip perdamaian tersebut dengan kesalihan sosial yang harus dimanifestasikan dalam bentuk saling memberi pertolongan, memberikan bantuan dan bimbingan. Dalam menjaga kesalihan sosial itu dimanifestasikan pula dalam bentuk salam perdamaian yang berlandaskan keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Muhammad dan Abdul hafiz. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Al-Asqalani, Ibn Hajr. *An-Nukat 'Ala Kitab Ibn Shalah*. Saudi: Maktabatul Furqan.
- Al-Ju'fi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Bukhari*. Kairo: Darul Hadits, 1995.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Al-Naisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain* Kairo: Darul Hadits, 1995.
- Al-Qadi, Abu Abdul Rahman Ahmad bin Ali Al-Khurasani. *Sunan an-Nasa'i*. Mesir: Dar Ihya' Al-Kutub, 1999.
- Al-Qozwiny, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dar Ihya' Al-Kutub, 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arief, Saifudin. *Notariat syariah dalam praktek*. Cet. 1. Jakarta selatan: Galaksi komunikasi utama darunnajah publishing, 2012.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- As-Sijistan, Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi. *Sunan Abu Dawud*. Kairo: Darul Hadits, 1995.
- Data Monografi Kelurahan Tunjungsekar tahun 2012/2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Juz 1 –Juz 30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971.
- Kusuma, Nana Sujana Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: PT. Sinar Baru Alga Sindo, 2000.
- Kholis, Nur. *Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Martadinata. *Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan kec. Pakis kab. Malang Tentang Hukum Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2006.
- Nazir. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih al-Sunnah*. Semarang: Toha Putera, 1972.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syakroni. *Konflik Harta Warisan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqih Mawaris-Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

